



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Natalis Yogobi**, Tempat Tanggal Lahir Pumasili, 02-12-1968, Pekerjaan Petani, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Ahmad Yani, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa; Wamena Kota, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat I;**
- 2. Hudobuk Matuan**, Tempat Tanggal Lahir Wouma, 01-07-1955, Pekerjaan Petani, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Wesakin, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Wesakin, Kec. Wouma, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat II;**
- 3. Yohanes Wuka**, Tempat Tanggal Lahir Wamena, 10-05-1959, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia., Alamat Elabukama, Rt/Rw;-/-, Kel/Desa Elabukama, Kec. Musاتفak, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat III;**
- 4. Gabriel Kosay**, Tempat Tanggal Lahir Elabukama, 07-04-1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Museum, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Ilokama, Kec. Wesaput, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat IV;**
- 5. Kumelamen Itlay**, Tempat Tanggal Lahir Anyelma 18-9-1959, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Anyelma, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Anyelma, Kec. Wesaput, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat V;**
- 6. Hiron Kossay**, Tempat Tanggal Lahir Abulukmo 13-12-1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Abulukmo, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Abulukmo, Kec. Musاتفak, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat VI;**
- 7. Noak Itlay**, Tempat Tanggal Lahir Kama 17-12-1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silumarek, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Silumarek, Kec. Wesaput, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat VII;**

8. Fransiskus Itlay, Tempat Tanggal Lahir, Wamena Maruma 05-11-1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sumatra Maplima Wamena, Rt/Rw: 001/001, Kel/Desa Wamena, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat VIII;**

9. Agus Itlay, Tempat Tanggal Lahir Silumarek, 17-06-1990, Pekerjaan Petani, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Silumarek, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Silumarek, Kec. Wesaput, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat IX;**

10. Ilike Ikinia, Tempat Tanggal Lahir Wamena, 19-04-1981, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Musaima Dua, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa: Musaima, Kec. Hubykiak, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat X;**

11. Ason Yogoby, Tempat Dan Tanggal Lahir Wamena, 15-03-1965, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Ahmat Yani, Rt/Rw: 000/000, Kel/Desa Wamena Kota, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua. **Penggugat XI;**

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI ("Para Penggugat") dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Marthianus Manggi, S.H., Advokat pada Law Office I Advocates & Legal Consultant "Mus Marthianus Manggi, S.H., & Partners", Alamat Jl. Mitra 89 Wamena, Kabupaten Jayawijaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 06 Juli 2021;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Bupati Kabupaten Jayawijaya cq. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya yang Beralamat di Jl. Yos Sudarso Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Jayawijaya Dr. Andre Abraham, S.H., LLM, beralamat di jalan Ahmad Yani Wamena berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/2315/BUP

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021 serta telah disubstitusikan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya dan memberikan kuasa kepada Febiana Wilma Sorbu, S.H., dan Andreansyah Pahlevi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat secara adat dan secara garis keturunan memiliki dan selaku pemegang hak dan sekaligus sebagai pemilik hak ulayat atas tanah ulayat yang secara adat dan turun-temurun disebut tanah ulayat husakma, yang terletak di Jl. Thamrin Wamena, Rt/Rw: 006/006, Desa/Kel. Wamena Kota, Kec. Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua, yang sejak tahun 1970-an sebagai objek sengketa;
2. Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa antara para penggugat dengan tergugat dalam perkara a quo atas tanah ulayat husakma saat ini seluas \pm 25.000 M2, didasarkan pada pengukuran manual dari para penggugat/yang di atasnya oleh tergugat di tahun 2019-2020 membangun gedung olah raga (GOR) dan telah dipagari oleh tergugat dengan pagar tembok, dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah husakma dan Pekarangan masyarakat.
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan pekarangan masyarakat.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. Thamrin.
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jl. Ke kali Uwe.
3. Bahwa tanah objek sengketa, dahulunya merupakan tanah ulayat milik para penggugat yang menjadi sengketa, yang dimiliki dan dikuasai secara

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



turun termurun/generasi ke generasi hak keulayatannya sampai dengan para penggugat sebagai keturunan ketiga, dan diwariskan hak penguasaan dan kepemilikan ulayatnya, termasuk upaya dalam penyelesaian tanah objek sengketa dari generasi yang sebelumnya;

4. Bahwa tanah objek sengketa yang merupakan hak ulayat sejak semula tidak pernah dilepaskan haknya oleh para penggugat kepada tergugat yang diklaim oleh tergugat, baik secara adat maupun secara hukum;

5. Bahwa pengakuan tergugat, tanah sengketa di tahun 1992 telah menjadi aset milik tergugat berdasarkan sertifikat yang diterbitkan tahun 1992 yang tidak pernah dibuktikan oleh tergugat yang sudah disengketakan sejak 1970-an oleh generasi kedua dan para penggugat;

6. Bahwa sampai saat ini para penggugat maupun generasi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui sebab asal-usul perolehan hak tanah objek sengketa yang sampai dengan saat ini tidak diakui oleh tergugat perolehannya yang diklaim oleh tergugat sebagai milik tergugat, yang oleh tergugat melalui surat pemberituannya memiliki sertifikat tahun 1992 dan hak pakai atas tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak pakai Nomor: P.452/1996;

7. Bahwa atas sengketa tanah objek sengketa dan perbuatan tergugat maka telah berkali-kali para penggugat dari generasi kedua s/d generasi para penggugat generasi ketiga/keturunan ketiga berupaya untuk mempertahankan tanah objek sengketa, dengan memberitahu tergugat terkait hak-hak ulayat para penggugat yang secara adat dan turun-temurun, dimiliki, diwariskan dan dipegang hak ulayatnya dari generasi ke generasi, dari masa kepemimpinan-kemasa kepemimpinan s/d dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri wamena tergugat tetap saja mengabaikan hak-hak para penggugat atas tanah objek sengketa;

8. Bahwa ditahun 2019-2020 tergugat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dan upaya yang dilakukan dan sedang dilakukan terkait tanah objek sengketa, dengan diam-diam tanpa persetujuan yang sah dari para penggugat baik secara secara adat maupun hukum, memulai mendirikan bangunan Gedung Olah Raga (GOR) milik tergugat diatas tanah sengketa seluas \pm 25.000 M2 dan/atau dipagari keliling dengan tembok oleh tergugat dengan mengabaikan status dan upaya dan hak-hak para penggugat yang telah dipersengketakan sampai dengan saat ini tahun 2021;



9. Bahwa ditahun 2009 para penggugat mengadukan hak ulayat atas tanah ulayat husakma yang diklaim menjadi milik tergugat yang menjadi objek sengketa dan tidak terselesaikan sejak 1970-an, dari generasi sebelumnya kepada badan pertanahan nasional kabupaten jayawijaya, namun tidak mendapatkan penyelesaian sehingga untuk penyelesaiannya disarankan untuk terlebih dahulu melalui peradilan dan pelurusan hak ulayat, melalui lembaga masyarakat adat kabupaten jayawijaya atas kepemilikan tergugat atas tanah objek sengketa;

10. Bahwa dalam mempertahankan hak-hak para penggugat atas tanah objek sengketa, maka pada tahun 2014 permasalahan tanah objek sengketa dibawa kepada lembaga peradilan masyarakat adat untuk mendapatkan penyelesaian melalui musyawarah dan perulusan kepemilikan hak ulayat atas tanah objek sengketa yang disengketakan selama dua generasi, yang diklaim tergugat tanpa didasarkan atas pelepasan dan perolehan hak dari para penggugat yang telah disengketakan selama generasi kedua dan ketiga;

11. Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan musyawarah dan pelurusan kepemilikan hak ulayat, yang sejak berlangsungnya sengketa, maka objek sengketa yang diklaim tergugat tersebut yang merupakan objek sengketa s/d saat ini tahun 2021, telah menegaskan kedudukan para penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah objek sengketa secara ulayat maupun ahliwaris yang secara turun temurun sebagai hak milik ulayat;

12. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang didalilkan tersebut diatas, dan terjadinya sengketa sejak 1970-an dan kepemilikan tanah objek sengketa pada tahun 1992 dan 1996 sebagai sebab musabab terjadinya sengketa yang tidak ada penyelesaian s/d saat ini tahun 2021, dan sama sekali tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada para penggugat atas tanah objek sengketa dan menjadikan tanah objek sengketa sebagai milik tergugat, maka secara hukum perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi para penggugat secara adat maupun secara hukum, baik materiil maupun imateriil;

13. Bahwa musyawarah dan pelurusan hak ulayat atas tanah objek sengketa melalui peradilan adat di tahun 2014, tergugat pun hadir diwakili oleh kepala bagian aset daerah Sdr. NIKSON WETIPO, dan telah diperingatkan oleh para penggugat maupun oleh Lembaga Masyarakat Adat/LMA terkait dengan status sengketa tanah objek sengketa sampai dengan adanya



penyelesaian diantara para penggugat dengan tergugat atas tanah objek sengketa baik secara adat maupun secara hukum;

14. Bahwa musyawarah pelurusan hak ulayat atas tanah objek sengketa yang dilakukan secara adat dengan musyawarah menegaskan kedudukan para penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa dari generasi kedua dan sebelum tahun 1992/generasi para penggugat sebelum tanah objek sengketa dijadikan milik tergugat;

15. Bahwa ditahun 2019, para penggugat dengan tergugat telah mengadakan pertemuan penyelesaian atas sengketa tanah objek sengketa dikantor tergugat (kantor bupati lama) terkait ganti rugi, yakni jauh sebelum adanya pembangunan GOR oleh tergugat ditahun 2019-2020, yang difasilitasi oleh lembaga masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa melalui mediasi;

16. Bahwa mediasi yang dilakukan dikantor tergugat tahun 2019, tergugat melalui asisten I kabupaten jayawijaya menyampaikan agar para penggugat mengajukan besaran jumlah tuntutan ganti rugi atas tanah objek sengketa, atas hal tersebut maka para penggugat menindak lanjutinya dengan menyampaikan besaran jumlah ganti kerugian atas tanah objek sengketa sebesar Rp.9.990.000.000.-(sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

17. Bahwa tanpa adanya penyelesaian secara adat dan secara hukum sebagai tindak lanjut mediasi para penggugat dengan tergugat, tergugat dengan menggunakan alat berat dan dengan melawan hukum dan hak dengan memaksakan kehendak dengan tanpa persetujuan dan penyelesaian dari para penggugat, di tahun 2019-2020 memulai aktifitas pembangunan Gedung Oleh Raga (GOR) milik tergugat diatas tanah objek sengketa yang menjadi objek sengketa dengan mengabaikan seluruh hak-hak dan upaya para penggugat demi kepentingan penyelenggaraan/pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX di papua dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan merugikan hak-hak para penggugat;

18. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan tergugat yaitu tanpa persetujuan dan/atau pemberian hak dari para penggugat sebagai pemegang dan pemilik hak ulayat dan mendirikan bangunan Gedung Olah Raga (GOR) di atas tanah objek sengketa demi kepentingan penyelenggaraan/pelaksanaan PON ke-XX di papua yang juga ikut diselenggarakan oleh tergugat, maka



secara hak ulayat dan secara hukum perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi para penggugat, yaitu ganti rugi;

19. Bahwa kerugian yang dialami para penggugat berupa kehilangan hak ganti rugi atas tanah objek yang di atasnya telah dibangun sebuah bangun gedung olah raga (GOR) yang telah dipagari keliling oleh tergugat dengan tembok yang menjadi objek sengketa adalah dengan perincian kerugian materiil sbb:

- **PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.**

- Luas tanah objek sengketa adalah ± 25.000 M2 atau seluas yang dipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2 = Rp.6.075.000.000- (enam miliar tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan NJOP tanah objek tahun 2012 yang belum diperbaharui.

- **PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.**

- Luas tanah objek sengketa adalah ± 25.000 M2/seluas yang dipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.1.000.000/M2 = Rp.25.000.000.000.-(dua puluh lima miliar rupiah), yang mengacu pada fakta harga pasar pada zona nilai jual objek sengketa dan kantor pertanahan jika pembaharuan NJOP pada tahun 2021, maka NJOP objek sengketa mengalami peningkatan dari Rp.243.000/M2 pada tahun 2012 dapat mencapai Rp.1.000.000/M2 pada tahun 2021.

- Bahwa selama terjadinya sengketa dengan tergugat, terdapat 10 unit rumah milik para penggugat yang terdapat di atas tanah objek sengketa dibakar oleh sat pol PP adalah sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa keberatan para penggugat meskipun beralasan namun oleh karena tergugat melaporkan para penggugat kepada kepolisian polres jayawijaya akibatnya para penggugat ditangkap dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan alasan karena para penggugat keberatan terhadap tergugat saat pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di atas tanah objek sengketa tahun 2019-2020 namun setelah ditangkap para penggugat dilepaskan, maka mengakibatkan kerugian imateriil Rp.25.000.000.000.-(dua puluh lima miliar rupiah);

Total kerugian yang dialami oleh para pengugat baik materiil maupun imateriil adalah dengan perincian sebagai berikut:

PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.



Adalah sebesar Rp.31.275.000.000.-(tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil.

PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021, dapat diperhitungkan:

Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.-(lima puluh miliar dua ratus juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil.

20. Bahwa perbuatan tergugat tidak hanya merugikan para penggugat secara adat maupun secara hukum atas tanah objek sengketa/tanah ulayat husakma atas kepemilikan tanah objek sengketa dan atas pembangunan gedung olah raga (GOR) milik tergugat diatas tanah objek sengketa, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat tersebut di atas yang didasarkan pada fakta-fakta hukum mengenai sengketa tanah objek sengketa dan oleh karena perbuatan tergugat telah merugikan para penggugat, maka para penggugat memohon kepada pengadilan negeri wamena cq. yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan tergugat untuk menetapkan NJOP perubahan tanah objek sengketa tahun 2021, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah ulayat.
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa (*dalil gugatan angka 2 (dua)*) adalah hak ulayat milik para penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat membangun dan mendirikan gedung olah raga (GOR) diatas tanah sengketa yang menjadi objek sengketa dengan tidak melalui penyelesaian dan persetujuan dari para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum dalam melakukan aktifitas pembangunan dan perolehan hak atas tanah objek sengketa oleh tergugat harus terlebih dahulu melalui penyelesaian dan/atau pemberian dan persetujuan dari para penggugat selaku pemilik dan pemegang hak ulayat atas tanah objek sengketa, baik secara adat dan secara hukum.
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat memperoleh dan memiliki tanah objek sengketa dan membangun Gedung Olah Raga (GOR)



milik tergugat diatas tanah sengketa dengan tidak membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi para penggugat baik secara adat maupun secara hukum, materil dan imateril.

7. Menyatakan sah menurut hukum para penggugat berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa dari tergugat atas kepemilikan dan atas pembangunan gedung olah raga (GOR) milik tergugat diatas tanah objek sengketa yang telah dipagari keliling oleh tergugat dengan pagar tembok baik secara adat maupun secara hukum.

8. Menyatakan sah menurut hukum para penggugat berhak menerima pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa sesuai dengan NJOP perubahan pada tahun 2021 atas tanah objek sengketa.

9. Menyatakan menurut hukum, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat baik materil maupun imateril atas tanah objek sengketa, dengan perincian sbb:

- **PERINCIAN I/NJOP TAHUN 2012.**

- Luas tanah objek sengketa adalah \pm 25.000 M2/seluas yang dipagar keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.243.000/M2 = Rp.6.075.000.000.- (enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah), NJO tahun 2012.

- **PERINCIAN II/NJOP TAHUN 2021.**

- Luas tanah objek sengketa adalah \pm 25.000 M2/atau seluas yang dipagar keliling oleh tergugat dengan pagar tembok x Rp.1.000.000/M2 pada tahun 2021 = Rp.25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar), jika mengacu pada fakta harga pasar atas zona nilai jual tanah objek sengketa saat ini, maka NJOP tanah objek sengketa pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan/perubahan dari Rp.243.000/M2 dapat mencapai Rp.1.000.000/M2 pada tahun 2021.

- Bahwa selama terjadinya sengketa dengan tergugat, dalam mempertahankan hak-hak ulayat para penggugat atas tanah objek sengketa/tanah ulayat husakma terdapat 10 unit rumah milik para penggugat yang terdapat diatas tanah objek sengketa dibakar oleh sat pol PP adalah sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa kerugian tergugat melaporkan para penggugat kepada kepolisian polres jayawijaya akibatnya para penggugat ditangkap dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan alasan karena para penggugat keberatan terhadap tergugat saat tergugat memulai pembangunan gedung olah raga (GOR) yang dilakukan oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah objek sengketa ditahun 2020 namun setelah ditangkap para penggugat dilepaskan, maka mengakibatkan kerugian materiil Rp.25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar rupiah).

Total kerugian para penggugat baik materiil maupun imateriil adalah:

PERINCIAN I/INJOP TAHUN 2012.

Adalah sebesar Rp.31.275.000.000.-(tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil.

PERINCIAN II/INJOP TAHUN 2021.

Adalah sebesar Rp.50.200.000.000.-(lima puluh milyar dua ratus juta rupiah), berupa kerugian materiil dan imateriil;

10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

11. Menghukum tergugat untuk secara adat menanggung seluruh kerugian akibat konflik sosial yang terjadi akibat dari perbuatan tergugat selama terjadi sengketa baik secara adat maupun secara hukum;

12. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan negeri Wamena cq. yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feisal Maulana M, S.H., Hakim sekaligus Mediator pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 10 September 2021, menerangkan jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat mengalami kurang pihak, bahwa dalam posita gugatan halaman 2 dan 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menyebutkan:

1) Bahwa para penggugat secara adat dan secara garis keturunan memiliki dan selaku pemegang hak dan sekaligus sebagai pemilik hak ulayat atas tanah ulayat yang secara adat dan turun temurun disebut tanah ulayat husakma, yang terletak di jalan Thamrin Wamena, RT/RW : 006/006, Desa/Kel. Wamena Kota, Kec. Wamena Kota, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua, yang sejak tahun 1970-an sebagai objek sengketa;

2) Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa antara para penggugat dengan tergugat dalam perkara a quo atas tanah ulayat husakma saat ini seluas ± 25.000 M², didasarkan pada pengukuran manual dari para penggugat/yang di atasnya oleh tergugat di tahun 2019-2020 membangun gedung olah raga (GOR) dan telah dipagari oleh tergugat dengan pagar tembok, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah barat : Berbatasan pekarangan masyarakat
- Sebelah utara : Berbatasan dengan pekarangan masyarakat
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Jl. Thamrin
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan pekarangan masyarakat

3) Bahwa tanah objek sengketa, dahulunya merupakan tanah ulayat milik para penggugat yang menjadi sengketa, yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun/generasi ke generasi hak keulayatannya sampai dengan para penggugat sebagai keturunan ketiga, dan diwariskan hak penguasaan dan kepemilikan ulayatnya, termasuk upaya dalam penyelesaian tanah objek sengketa dari generasi yang sebelumnya;

4) Bahwa tanah objek sengketa yang merupakan hak ulayat sejak semula tidak pernah dilepaskan haknya oleh para penggugat kepada tergugat yang diklaim oleh tergugat, baik secara adat maupun secara hukum;

5) Bahwa pengakuan tergugat, tanah sengketa di tahun 1992 telah menjadi aset milik tergugat berdasarkan sertifikat yang diterbitkan tahun



1992 yang tidak pernah dibuktikan oleh tergugat yang sudah disengketakan sejak 1970-an oleh generasi kedua dan para penggugat;

6) Bahwa sampai saat ini para penggugat maupun generasi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui sebab asal-usul perolehan hak tanah objek sengketa yang sampai dengan saat ini tidak diakui oleh tergugat perolehannya yang diklaim oleh tergugat sebagai milik tergugat, yang oleh tergugat melalui surat pemberituannya memiliki sertifikat tahun 1992 dan hak pakai atas tanah objek sengketa berdasarkan sertyifikat hak pakai nomor : P.452 /1996;

7) Bahwa atas sengketa tanah objek sengketa dan perbuatan tergugat maka telah berkali-kali para penggugat dari generasi kedua s/d generasi para penggugat generasi ketiga/keturunan ketiga berupaya untuk mempertahankan tanah objek sengketa, dengan memberitahukan tergugat terkait hak – hak ulayat para penggugat yng secara adat dan turun temurun, dimiliki, diwariskan dan dipegang hak ulayatnya dari generasi ke genersi, dari masa kepemimpinan – kemaskepimpinan s/d dengan gugtan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wamena tergugat tetap saja mengabaikan hak-hak para penggugat atas tanah objek sengketa;

8) Bahwa berdasarkan posita gugatan halaman 2 dan 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, jelas terdapat pihak lain yang mempunyai peran penting yang menimbulkan sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara a quo yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya;

9) Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)” tahun 2016 halaman 112, menyebutkan:

”bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihak.”;

10) Bahwa selain itu, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) antara lain:

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



a. Putusan Mahkamah Agung nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 juni 1977, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”

b. Yurisprudensi putusan mahkamah agung nomor 1125 K/Pdt/1984, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“menyatakan Judex Factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan tergugat I kepada tergugat II, harus ikut sebagai tergugat, alasannya karena Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada tergugat”.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 14 Desember 1984 yang pada dasarnya menyatakan bahwa:

“secara formal harus diikuti juga pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh oleh tergugat”

11) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pihak ketiga yang menjadi sumber perolehan hak tergugat, maka pihak ketiga tersebut haruslah ikut serta sebagai pihak tergugat untuk membuktikan asal usul serta dasar perolehan pihak ketiga tersebut;

12) Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan penggugat seharusnya diajukan dengan menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya bukan hanya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Jayawijaya Cq. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya selaku tergugat. Dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kurang pihak.

2. Eksepsi kewenangan mengadili, Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 1 s/d 7 yang menjelaskan tentang kepemilikan penggugat atas sebidang tanah yang menurut penggugat belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun, ternyata telah terbit suatu keputusan TUN yang dibuat oleh tergugat berupa Sertifikat Tanah Nomor : P.452 Tahun 1996 berdasarkan surat keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor: BPN. 119/HP/1996 tanggal 05 Oktober 1996 terhadap tanah seluas 61.977 M2

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



(enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Thamrin Wamena sebagaimana nama pemegang hak adalah PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA, yang menurut penggugat tanah dan sertifikat tersebut dalam perkara ini merupakan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menurut Dr. W. RIAWAN TJANDRA.,S.H.,M.Hum, Kompetensi Absolut PTUN ialah memeriksa sengketa TUN yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya KTUN oleh badan atau pejabat TUN (pasal 1 angka 2, pasal 3, dan pasal 49) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN (pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 6, pasal 47 dan pasal 53 ayat (1). Pasal 47 menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut tergugat Pengadilan Negeri Wamena tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan hukum gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim.

3. Gugatan penggugat kabur (*obscure libel*).

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat adalah kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :
 1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:
 - Identitas para pihak;
 - Dalil- dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
 - Tuntutan (petitum).
 2. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal :



- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/ kasus posisi;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang dijelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;
3. Menurut M. Yahya Harahap., S.H., posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelij en bepaalde conclusie*);
4. Bahwa penggugat dalam posita gugatannya halaman 4 angka 8, penggugat mendalihkan bahwa gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, meskipun demikian penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan tergugat yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum tergugat;
5. Bahwa surat gugatan penggugat tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta daat fakta atau peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari tergugat. Dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelij verklaard*).

B. DALAM PROVISI :

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



1. Bahwa tergugat menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa provisi yang dimohonkan penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah tergugat kemukakan di dalam "jawaban dalam eksepsi" diatas merupakan bagian dari "jawaban dalam pokok perkara" sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat di dalam jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa penggugat dalam petitum halaman 8 angka 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam pokok perkara harus dibuktikan dengan dasar hukum karena telah terbit suatu keputusan TUN yang dibuat oleh tergugat berupa Sertifikat Tanah Nomor : P.452 Tahun 1996 berdasarkan surat keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor: BPN. 119/HP/1996 tanggal 05 Oktober 1996 terhadap tanah seluas 61.977 M2 (enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Thamrin Wamena sebagaimana nama pemegang hak adalah PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA;
4. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil penggugat berdasarkan surat keterangan tertanda surat keterangan tertanda Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya JB WENAS Nomor : 590/554, tanggal 26 Agustus 1996 menerangkan bahwa tanah-tanah yang terletak dalam wilayah Kelurahan Wamena Kota sebagaimana terlampir telah dikuasai dan digunakan untuk gedung pemerintahan dan rumah dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya sejak Tahun 1960-an dan merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil penggugat Bahwa berdasarkan angka 4 (empat) diatas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, sehingga telah diadakan pengukuran dan penertbitan sertifikat tanah seluas 61, 977 M2, dengan bersertifikat Hak Pakai Nomor : P.452 dengan nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya (Tergugat);

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil penggugat Bahwa sertifikat P.452 sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) dicantumkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya sejak Perhitungan tanah Tahun 2009;

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil penggugat dalam petitum halaman 9 angka 8 dan 9 dalam pokok perkara yang menghendaki penggugat menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian II/ NJOP tahun 2021 sebesar Rp. 50.200.000.000,- (lima puluh milyar dua ratus juta rupiah) berupa kerugian materiil dan imateriil, penggugat haruslah dalam menentukan gugatan ganti rugi melalui tim penilai yang professional atau lembaga independen yang telah memiliki license dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan penilaian publik, sehingga dalam mencantumkan nominal ganti rugi tersebut tidak terkesan dipaksakan;

8. Bahwa penggugat dalam petitum halaman 10 angka 10, menyebutkan :

“menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini.”;

9. Bahwa petitum gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan karena pokok gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menuntut tergugat agar membayar ganti rugi. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan : “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”;

10. Bahwa karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil penggugat sudah seharusnya di kesampingkan, dan menolak gugatan penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini tergugat meminta dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat “ditolak seluruhnya” atau setidaknya gugatan penggugat “tidak dapat diterima”.



DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.
 - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab-jawab yang dilakukan kedua belah pihak, ternyata Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang eksepsi kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN Wmn;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah itu pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Putusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor : 05/MUSY-PA/LMA/KAB-JWY/V/2014, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Tanggapan Aksi Pemalangan Lokasi Tanah Baliem Cottage, Nomor :600/11936/BUP, tertanggal 12 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Undangan Paparan Mediasi, Nomor :MP.01.01/244-91.02/XI/2020, tertanggal 02 November 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Permohonan Salinan Pelepasan/Kwitansi Pelepasan Tanahdari Dokumen Arsip, tertanggal 24 November 2020, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Disposisi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya atas permohonan P-4, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Print out Foto lokasi tanah objek sengketa dan bangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa pada Tahun 2019-2020, yang diberi tanda bukti P-6:a, P-6:b, P-6:c, P-6:d;
7. Fotokopi sesuai Asli, Peta Lokasi Manual yang dibuat oleh Para Penggugat, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli, Peta Lokasi Tanah Objek Sengketa Berdasarkan Teknik Pengukuran dan Perhitungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, yang diberi tanda bukti P-8;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan P-5 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi serta P-6 yang merupakan Print out Foto lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini, antara lain:

1. **Saksi Herman Kossay**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, hanya sebatas hubungan pertemanan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut diklaim sebagai hak ulayat milik Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut juga disebut sebagai Tanah Ulayat Husakma yang mana Para Penggugat sebagai Masyarakat Adat yang mengklaim dirinya berhak atas tanah tersebut, dalam hal ini kepala sukunya adalah Natalis Yogobi, Hudobuk Matuan dan Yohanes Wuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah-tanah di Wamena Kota memang banyak dikuasai oleh Masyarakat Adat Wio Mukoko yang didalamnya terdapat Adat-adat kecil termasuk seperti Suku dengan Marga Huby, Kossay, Itlay, Matuan, Ikinia, Wuka, dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut dikuasai secara turun temurun oleh para orang tua Para Penggugat sebagai tanah ulayat dan saat ini diwariskan klaim penguasaannya kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi klaim dalam penguasaan Para Penggugat sejak Para Penggugat dengan Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay sebagai Tergugat di mencoba menempuh mediasi di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, sebab Saksi diundang sebagai saksi sekaligus Tokoh Masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay yang menjadi Tergugat dalam proses Mediasi di LMA juga masuk sebagai pemegang hak ulayat atas objek sengketa, sebab Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay merupakan suku kecil dari marga Huby dan Kossay yang menjadi bagian dari Masyarakat Adat Wio Mukoko;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga mengklaim dirinya sebagai pemegang hak ulayat atas tanah ulayat husakma, yang memang tanah ulayat di kabupaten Jayawijaya dikuasai secara komunal oleh Masyarakat Adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Thamrin,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan Masyarakat,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Masyarakat, dan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Kali Uwe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin yang diklaim sebagai hak ulayat atau tanah ulayat Husakma oleh Para Penggugat memiliki luas kurang lebih 61.977 m2 (Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Meter Persegi versi di LMA dan saat diajukan gugatan ke Pengadilan luas yang digugat kurang lebih 25.000 m2 (Dua Puluh Lima Ribu) Meter Persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat tersebut adalah ahli waris dari para orang tuanya yang mengklaim dirinya sebagai pemilik hak atas tanah ulayat husakma;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat adalah generasi ketiga akan tetapi Saksi tidak kenal dengan generasi kedua dan generasi pertama dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah disengketakan dengan Pemda Jayawijaya sejak tahun 1970-an dan sempat kembali ramai disengketakan pada Tahun 2014 karena Para Penggugat meminta ganti rugi sekitar Ganti rugi yang diminta para Penggugat adalah 9.990.000.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibangun GOR di tanah objek sengketa tersebut dahulunya pernah dibangun hotel Baliem Cottage oleh Bupati Albert Dien dan pada saat pembangunan hotel di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang mempermasalahkan termasuk dari para orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses mediasi antara Para Penggugat dengan Perwakilan Pemda pada Tahun 2014 tersebut, akan tetapi tidak kenal dengan pasti siapa nama perwakilan pihak Pemda dan hasil akhirnya seperti apa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada Perda atau Perbup yang menyatakan daftar Masyarakat Adat serta Wilayah-wilayah Tanah Ulayat



nya, termasuk tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan tergugat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut saat ini memang dalam penguasaan oleh pihak Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak tahu pasti apakah sudah ada bukti atau peristiwa pelepasan tanah secara adat dari Masyarakat Adat kepada Pemda Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hans Hisage, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, hanya sebatas hubungan pertemanan;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut diklaim sebagai hak ulayat milik Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut juga disebut sebagai Tanah Ulayat Husakma yang mana Para Penggugat sebagai Masyarakat Adat yang mengklaim dirinya berhak atas tanah tersebut, dalam hal ini kepala sukunya adalah Natalis Yogobi, Hudobuk Matuan dan Yohanes Wuka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut dikuasai secara turun temurun oleh para orang tua Para Penggugat sebagai tanah ulayat dan saat ini diwariskan klaim penguasaannya kepada Para Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga mengklaim dirinya sebagai pemegang hak ulayat atas tanah ulayat husakma, yang memang tanah ulayat di kabupaten Jayawijaya dikuasai secara komunal oleh Masyarakat Adat;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Thamrin,



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan Masyarakat,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Masyarakat, dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Kali Uwe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pastinya luas objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat tersebut adalah ahli waris dari para orang tuanya yang mengklaim dirinya sebagai pemilik hak atas tanah ulayat husakma;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat adalah generasi ketiga akan tetapi Saksi tidak kenal dengan generasi kedua dan generasi pertama dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah disengketakan dengan Pemda Jayawijaya sejak tahun 1970-an dan sempat kembali ramai disengketakan pada Tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibangun GOR di tanah objek sengketa tersebut dahulunya pernah dibangun hotel Baliem Cottage oleh Bupati Albert Dien dan pada saat pembangunan hotel di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang mempermasalahkan termasuk dari para orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut saat ini memang dalam penguasaan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak tahu pasti apakah sudah ada bukti atau peristiwa pelepasan tanah secara adat dari Masyarakat Adat kepada Pemda Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Hontalima Doga, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi juga merupakan Wakil Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya yang juga membenarkan jika Saksi yang pernah memutus

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



proses Mediasi antara Para Penggugat dengan Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay sebagai Tergugat pada tahun 2014 silam;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut diklaim sebagai hak ulayat milik Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak tahu jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut disebut sebagai Tanah Ulayat Husakma oleh Para Penggugat sebab pada saat Mediasi di LMA Para Penggugat hanya mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atas tanah ulayat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah-tanah di Wamena Kota memang banyak dikuasai oleh Masyarakat Adat Wio Mukoko yang didalamnya terdapat Adat-adat kecil termasuk seperti Suku dengan Marga Huby Kosi, Huby Labuan, Wuka, Itlay Matuan, Ikinia, dll;

- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut dikuasai oleh Suku Marga Huby yang kemudian beberapa tahun kemudian Para Penggugat mulai bersengketa dengan Suku Huby karena merasa juga berhak atas tanah ulayat tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga mengklaim dirinya sebagai pemegang hak ulayat atas tanah ulayat husakma, yang memang tanah ulayat di kabupaten Jayawijaya dikuasai secara komunal oleh Masyarakat Adat;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin yang diklaim sebagai hak ulayat atau tanah ulayat Husakma oleh Para Penggugat memiliki luas kurang lebih 61.977 m2 (Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Meter Persegi versi di LMA dan Saksi tidak tahu jika saat diajukan gugatan ke Pengadilan saat ini luas yang digugat hanya sekitar kurang lebih 25.000 m2 (Dua Puluh Lima Ribu) Meter Persegi;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu jika gugatan atas tanah objek sengketa di jalan thamrin tersebut saat ini ditujukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya, sebab pada saat mediasi di LMA Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay yang digugat oleh Para Penggugat sebagai Tergugat pada tahun 2014 silam, karenanya menurut Saksi,

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



seharusnya Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay juga menjadi pihak dalam sengketa gugatan perdata ini;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan generasi kedua dan generasi pertama dari Para Penggugat sebagai pihak yang mewariskan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah disengketakan dengan Pemda Jayawijaya tepatnya dengan Bupati Albert Dien sejak tahun 1978 dan sempat kembali ramai disengketakan pada Tahun 2014 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibangun GOR di tanah objek sengketa tersebut dahulunya pernah dibangun hotel Baliem Cottage oleh Bupati Albert Dien dan pada saat pembangunan hotel di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang memperlakukan termasuk dari para orang tua Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan jika hasil proses mediasi di LMA antara Para Penggugat Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay sebagai Tergugat pada tahun 2014 di putusan bahwa Para Penggugat memiliki hak klaim atas tanah objek sengketa, akan tetapi putusan tersebut dijatuhkan karena tergugat tidak dapat membuktikan proses atau bukti-bukti pelepasan secara adat atas tanah objek sengketa yang diduga dilakukan oleh orang-orang tua mereka dari Suku Marga Huby;

- Bahwa Saksi juga menerangkan jika pada saat proses mediasi di LMA juga tidak melihat bukti tertulis/formil dari klaim Para Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik hak ulayat atas tanah ulayat tersebut, selain itu Saksi juga tidak mengetahui persis bukti hubungan hukum Para Penggugat sebagai bagian dari Masyarakat Adat Wio Mukoko yang memang banyak menguasai atas tanah-tanah di daerah Wamena Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya memang tanah ulayat masyarakat adat Wio, akan tetapi sepengetahuan Saksi dikatakan tanah ulayat jika tanah tersebut tidak pernah berpindah-pindah penguasaannya, dan apa bila ternyata sudah ada perpindahan penguasaan ke Pemda dengan Hak Pakai, maka tanah tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai tanah ulayat masyarakat adat;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika ada Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dan khusus untuk di Kabupaten Jayawijaya ini Saksi belum pernah melihat ada Perda atau Perbup yang menyatakan daftar Masyarakat Adat serta Wilayah-wilayah Tanah Ulayat nya, termasuk tanah ulayat yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut saat ini memang dalam penguasaan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak tahu pasti apakah sudah ada bukti atau peristiwa pelepasan tanah secara adat dari Masyarakat Adat kepada Pemda Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Bupati JB Wenas Nomor 590/554 tanggal 26 Agustus 1996, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi, SK Kantor BPN Kanwil Irian Jaya Nomor 119/HP/1996 tanggal 5 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah Negara di Jalan Thamrin Wamena Seluas 61.799 M2 kepada Pemda Kab. Tk II Kab. Jayawijaya, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor P-452, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Rekapitulasi Daftar Aset Pemda Jayawijaya, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor P-452 (Pengganti), yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Laporan Kebakaran yang dikeluarkan Polres Jayawijaya tanggal 21 Oktober 2019 perihal peristiwa kebakaran di gedung kantor bupati jayawijaya yang membakar bukti T-3 yakni Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor P-452, yang diberi tanda bukti T-6;



Terhadap bukti T-1 sampai dengan T-6 telah diberi meterai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, dan T-3 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini antara lain:

1. Saksi Isak Huby, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut diklaim sebagai hak ulayat milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengaku pernah diundang dan datang sebagai saksi dalam proses mediasi di LMA dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Elias Huby, Okama Huby, dan Benni Kossay pada Tahun 2014 terhadap objek sengketa yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah-tanah di Wamena Kota memang banyak dikuasai oleh Masyarakat Adat Wio Mukoko yang didalamnya terdapat Adat-adat kecil termasuk seperti Suku dengan Marga Huby Kosi, Huby Labuan, Kossay, Itlay, Matuan, Ikinia, Wuka, dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut dikuasai oleh Masyarakat Adat Wio dalam hal ini Marga Huby;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay yang menjadi Tergugat dalam proses Mediasi di LMA juga masuk sebagai pemegang hak ulayat atas objek sengketa, sebab Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay merupakan suku kecil dari marga Huby dan Kossay yang menjadi bagian dari Masyarakat Adat Wio Mukoko;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga mengklaim dirinya sebagai pemegang hak ulayat atas tanah ulayat husakma atau tanah objek sengketa, yang



memang tanah ulayat di kabupaten Jayawijaya dikuasai secara komunal oleh Masyarakat Adat;

- Bahwa Saksi juga menerangkan jika tanah ulayat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini memang pernah dengar cerita terkait proses pelepasan adat tanah objek sengketa ini kepada Pemda yang dilakukan oleh orang-orang tua Saksi sebagai Marga Huby dan bagian dari Masyarakat Adat Wio Mukoko (pihak yang memang menguasai objek tersebut secara komunal/penjaga makam keramat), akan tetapi Saksi tidak tahu apa bukti pelepasannya dan kapan tepatnya, karena saat ini Saksi masih kecil;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin yang diklaim sebagai hak ulayat atau tanah ulayat Husakma oleh Para Penggugat memiliki luas kurang lebih 61.977 m² (Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Meter Persegi versi di LMA dan Saksi tidak tahu jika saat diajukan gugatan ke Pengadilan saat ini luas yang digugat hanya sekitar kurang lebih 25.000 m² (Dua Puluh Lima Ribu) Meter Persegi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Penggugat tersebut adalah ahli waris dari para orang tuanya yang mengklaim dirinya sebagai pemilik hak atas tanah ulayat yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Penggugat adalah generasi ketiga dan juga Saksi tidak kenal dengan generasi kedua dan generasi pertama dari Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah disengketakan dengan Pemda Jayawijaya sejak tahun 1970-an dan sempat kembali ramai disengketakan pada Tahun 2014 karena Para Penggugat meminta ganti rugi sekitar Ganti rugi yang diminta para Penggugat adalah 9.990.000.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibangun GOR di tanah objek sengketa tersebut dahulunya pernah dibangun hotel Baliem Cottage oleh Bupati Albert Dien dan pada saat pembangunan hotel di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan termasuk dari para orang tua Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui proses mediasi antara Para Penggugat dengan Perwakilan Pemda pada Tahun 2014 tersebut, akan tetapi tidak



kenal dengan pasti siapa nama perwakilan pihak Pemda dan hasil akhirnya seperti apa;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada Perda atau Perbup yang menyatakan daftar Masyarakat Adat serta Wilayah-wilayah Tanah Ulayatnya, termasuk tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan tergugat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut saat ini memang dalam penguasaan oleh pihak Tergugat yang di atasnya saat ini terbangun bangunan GOR;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak tahu pasti apakah sudah ada bukti atau peristiwa pelepasan tanah secara adat dari Masyarakat Adat kepada Pemda Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan keberatan atas kehadiran Saksi (bukan mengenai keterangannya) dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yacobus Frans Pardjer, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Inventarisasi dan Pelaporan Aset pada Pemda Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait tanah yang terletak di Jalan Thamrin, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut diklaim sebagai hak ulayat milik Para Penggugat adalah Aset dari Pemda Kabupaten Jayawijaya yang telah didaftarkan menjadi Aset Pemda sejak Tahun 2007 sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera yang pada intinya agar seluruh aset dilaporkan dalam sebuah daftar neraca perolehan aset dan dilaporkan ke pemerintah pusat;
- Bahwa Saksi sesuai tugasnya sebagai Kasi Kepala Seksi Inventarisasi dan Pelaporan Aset hanya bertugas mendata aset apa saja yang menjadi aset Pemda tanpa harus mengetahui lebih jauh riwayat atau sejarah perolehannya, Dan Saksi menerangkan jika saat dirinya diminta mendata Aset berupa tanah, sesuai dengan Prosedur atau SOP nya Saksi hanya perlu melihat tanda bukti hak/sertifikat dari aset

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



tersebut, dan terkait objek yang disengketakan ini telah ada sertifikat Hak Pakai Nomor P-452;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memang pernah disengketakan pada Tahun 2014 karena Para Penggugat meminta ganti rugi sekitar Ganti rugi yang diminta para Penggugat adalah 9.990.000.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibangun GOR di tanah objek sengketa tersebut dahulunya pernah dibangun hotel Baliem Cottage oleh Bupati Albert Dien;

- Bahwa saksi mengetahui proses mediasi antara Para Penggugat dengan Perwakilan Pemda pada Tahun 2014 tersebut, akan tetapi tidak kenal dengan pasti siapa nama perwakilan pihak Pemda dan hasil akhirnya seperti apa;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada Perda atau Perbup yang menyatakan daftar Masyarakat Adat serta Wilayah-wilayah Tanah Ulayat nya, termasuk tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan tergugat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa yang berupa tanah di jalan Thamrin tersebut saat ini memang dalam penguasaan oleh pihak Tergugat yang di atasnya saat ini berdiri sebuah bangunan GOR;

- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak tahu pasti apakah sudah ada bukti atau peristiwa pelepasan tanah secara adat dari Masyarakat Adat kepada Pemda Jayawijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan Ahli dalam perkara ini, sebagai berikut:

3. Ahli Melke Mentang, S.H., M.H. dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Ahli adalah Kepala Koordinator Sengketa Hukum pada Kantor Pertanahan Kanwil Jayapura;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan yurisprudensi tetap suatu tanah dinyatakan sebagai Hak Ulayat milik Masyarakat Adat jika memenuhi syarat: 1). Dikuasai terus menerus oleh



masyarakat, 2). Ada persekutuan perdata masyarakat hukum adat beserta strukturnya, 3). Ada tanah ulayat/garapan yang digarap/diupayakan bersama-sama secara komunal, 4) Ada adat istiadatnya;

- Bahwa Ahli menerangkan jika Tanah Ulayat ingin diakui keberadaannya, maka harus didasarkan atas hasil penelitian oleh Panitia Peneliti yang terdiri dari Pakar Hukum Adat, Lembaga Adat/Tetua Adat yang Berwenang atas Hak Ulayat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pejabat dari BPN/Kantah, Pejabat Bagian Hukum dari Kantor Bupati, dan Instansi lain yang terkait, baru setelah itu jika terbukti ada hak ulayat dari masyarakat adat selanjutnya didaftarkan kepada pemerintah setempat guna ditetapkan oleh Bupati/Walikota, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 6 Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap tanah Negara di wilayah Provinsi Papua semenjak adanya ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953 dan juga *New York Agreement* Tahun 1962, maka terhadap seluruh tanah bekas jajahan belanda di Papua yang dikuasai oleh Pemerintah daerah setempat beralih otomatis statusnya menjadi tanah Negara, meski ada 2 (dua) jenis Tanah Negara, yakni: 1). Bebas, dan 2). Di atas alas Hak lain (Milik, Pakai, HGU, HGB, HPL, Ulayat);

- Bahwa Ahli menerangkan jika suatu tanah diklaim sebagai tanah Negara oleh Pemerintah setempat, sebenarnya ada jangka waktu untuk hak keberatan/banding administratif bagi pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut sepanjang mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan kuat atas tanah tersebut, termasuk juga jika Tanah Negara tersebut berstatus dari alas hak tanah ulayat;

- Bahwa Ahli menerangkan jika suatu Tanah Ulayat sudah beralih status nya menjadi alas hak lain, baik alas hak milik, pakai, HGB, HGU, atau HPL, maka status tanah ulayat tersebut dinyatakan berakhir;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi di dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas obyek yang menjadi sengketa tersebut pada tanggal 03 November 2021 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang turut pula dipertimbangkan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisional yaitu memerintahkan Tergugat untuk menetapkan NJOP perubahan tanah objek sengketa tahun 2021, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan, tetapi tuntutan provisional tidak dapat diterima kalau sudah mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan halaman 88, dijelaskan Hakim wajib mempertimbangkan gugatan Provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan provisi Para Penggugat, yang dalam tuntutan provisinya menuntut agar Tergugat menetapkan NJOP perubahan tanah objek sengketa tahun 2021, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



berlaku di Indonesia, yakni Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pada intinya disebutkan bahwa tugas Kepala Daerah (dalam hal ini Tergugat *in casu*) dalam kaitannya menetapkan NJOP bumi dan bangunan di dalam wilayah/daerahnya dilakukan sesuai prosedur yakni setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya, sehingga bukan dilakukan atas dasar tuntutan dari pihak-pihak tertentu atau karena dasar adanya sengketa hukum, selain itu hal mana materi NJOP juga dibahas oleh Para Penggugat dalam pokok perkara, dan hal tersebut telah mencakup kepada pokok perkara yang disengketakan, serta bukan suatu tuntutan atas suatu tindakan yang sangat mendesak diperlukan putusan pendahuluan dari Majelis Hakim guna melindungi hak-hak salah satu pihak. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, sebagai berikut:

I. Eksepsi tentang Dalil Gugatan Para Penggugat Mengalami Kurang Pihak

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kurang pihak adalah tangkisan/eksepsi yang diajukan karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya yang menyangkut gugatan Para Penggugat kurang pihak karena berdasarkan posita gugatan halaman 2 dan 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, jelas terdapat pihak lain yang mempunyai peran penting yang menimbulkan sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya, hal mana karena pihak kantor BPN yang menerbitkan sertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak pakai Nomor:P-452/1996, sehingga

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan dengan menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya bukan hanya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Jayawijaya Cq. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya selaku tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg")*/178 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")* yang menyebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, lebih lanjut dapatlah mencukupkan pertimbangan hukum untuk perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati rangkaian jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat hingga melihat alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Ahli dari Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat sebenarnya tidak mampu membuktikan benang merah dari persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang pada intinya bahwa Para Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah berupa Tanah Ulayat Husakma, sedangkan disisi lain pihak Tergugat juga mengklaim dirinya telah memiliki bukti penguasaan berupa sertifikat Hak Pakai Nomor:P-452 sejak tahun 1996 sebagaimana bukti surat T-3 dan T-5;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan dua persoalan atau sengketa yang sebenarnya masing-masing memiliki dimensi pembuktian yang berbeda. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak ulayat atas Tanah Ulayat Husakma, maka kedudukan Para Penggugat tidak terbatas pada 11 (sebelas) orang yang dalam perkara ini menjadi pihak penggugat, akan tetapi lebih jauh dari itu Para Penggugat terlebih dahulu harus tunduk dengan definisi atau pengertian apa itu Hak Ulayat Masyarakat Adat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak Ulayat Masyarakat Adat sebenarnya telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 795 K/Pdt/2008 disebutkan bahwa: *“Pengakuan terhadap hak ulayat hanya dapat dilakukan sepanjang hak tersebut dalam kenyataan masih ada, yang penentuannya dilakukan: a. Masih adanya subjek hak ulayat akan wujud sebuah persekutuan hukum adat (adatrecht gemenschap) dengan segala perangkat adatnya; b. Masih adanya tanah ulayat yang menjadi wilayah tempat tinggal dan tempat usaha dan persekutuan yang bersangkutan; c. Tanah yang bersangkutan dikuasai sepenuhnya oleh persekutuan yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa perdata yang berupa Tanah Ulayat milik masyarakat adat baru dapat diakui keberadaannya atau eksistensinya, jika terlebih dahulu didasarkan atas hasil penelitian oleh Panitia Peneliti yang terdiri dari Pakar Hukum Adat, Lembaga Adat/Tetua Adat yang Berwenang atas Hak Ulayat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pejabat dari BPN/Kantah, Pejabat Bagian Hukum dari Kantor Bupati, dan Instansi lain yang terkait, baru setelah itu jika terbukti ada hak ulayat dari masyarakat adat selanjutnya didaftarkan kepada pemerintah setempat guna ditetapkan oleh Bupati/Walikota, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat yakni bukti P-1 yang berupa Putusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Nomor:05/MUSY-PA/LMA/KAB-JWY/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014 yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat maupun Saksi dari pihak Tergugat yang pada intinya menyebutkan bahwa pada proses Mediasi penyelesaian masalah di LMA Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 Para Penggugat sebagai penggugat telah bersengketa dengan Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay masing-masing sebagai Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa karena Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wamena telah terlebih dahulu menempuh penyelesaian di luar pengadilan dan terdapat pihak lain yang Para Penggugat tarik sebagai pihak dalam pokok sengketa maupun objek sengketa tanah ulayat yang sama, maka sudah seharusnya Elias Huby, Okama Huby dan Benni Kossay juga ditarik menjadi pihak oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Para

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Saksi dari pihak Tergugat disebutkan jika terhadap tanah-tanah di Wamena Kota memang banyak dikuasai oleh Masyarakat Adat Wio Mukoko yang didalamnya terdapat Adat-adat kecil termasuk seperti Adat Suku dengan Marga Huby Kosi, Huby Labuan, Wuka, Itlay Matuan, Ikinia, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap tanah ulayat husakma yang diklaim oleh Para Penggugat dalam hal ini 11 (sebelas) orang prinsipal tidak memenuhi syarat materiil maupun formil sebagai penggugat dalam kapasitas sebagai masyarakat adat karena ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat belum mencerminkan persekutuan perdata masyarakat adat sesuai yang dimaksud dalam yurisprudensi maupun lebih khusus dalam perkara ini Para Penggugat belum merefleksikan sebagai pihak yang benar-benar berhak atau berkuasa penuh secara komunal atau bersama-sama terhadap objek sengketa yakni tanah ulayat husakma, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau *legal standing* (kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam kapasitasnya sebagai masyarakat adat dengan hak ulayatnya dalam perkara *a quo*. Disisi lain terdapat pihak lain (adat suku) lain yang tergabung dalam Masyarakat Adat Wio Mukoko yang juga tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang kaidah hukumnya disebutkan bahwa: "*gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*" maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak. Lebih lanjut, terkait syarat penguasaan secara terus menerus terhadap tanah ulayat atau objek sengketa dalam perkara ini juga tidak terpenuhi karena dalam faktanya dilapangan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 3 November 2021 didapati fakta bahwa objek sengketa dalam penguasaan Tergugat dan di atasnya juga telah berdiri bangunan GOR milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tangkisan/eksepsi Tergugat terkait gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan dengan menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayawijaya bukan hanya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Jayawijaya Cq. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya selaku tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal ini juga dapat dibenarkan, meskipun majelis belum mengadili terkait pokok perkara, akan tetapi pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



dilakukan pada tanggal 3 November 2021 didapati fakta bahwa objek sengketa dalam penguasaan Tergugat dan di atasnya juga telah berdiri bangunan GOR milik Tergugat selain itu berdasarkan bukti surat T-5 berupa sertifikat hak pakai Nomor: P-452 tahun 1996 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya, maka sudah sepatutnya pihak BPN/Kantah Kabupaten Jayawijaya ditarik juga menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jelaslah bila gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil di dalamnya, dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum dan Majelis Hakim karena jabatannya telah pula menambah dan mencukupkan pertimbangan hukum untuk perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

II. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 21 Oktober 2021;

III. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi karena eksepsi I Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas peradilan, maka Majelis Hakim berpedoman pada amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya hakim wajib mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta merujuk pada Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada intinya menyebutkan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbantah dianggap benar dan diterima, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan pada pokok perkara, dan gugatan terkait pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dipandang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa maupun dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul secara tanggung-renteng sehubungan dengan diajukannya perkara ini dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg")/178 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak dan *legal standing* (kedudukan hukum);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp10.920.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Saifullah Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 29 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H., dan Gerhad Napitupulu, masing-masing Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Wamena, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

Gerhad Napitupulu

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan sidang | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 10.500.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah ----- | Rp | 10.920.000,00 |

(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)